

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA PEMBARUAN HUKUM PIDANA MENURUT PERSPEKTIF KEADILAN

Muhamad Firdaus¹, Ilham Muhammad Dzaki², Vallery Kristian Dinata³, Ade Putra⁴, Dimas Pramuja⁵, Yeni Triana⁶

muhamadfirdaus121291@gmail.com¹, ilhamun302014@gmail.com²,
vallerydinata05@gmail.com³, apu20071828@gmail.com⁴, dimaspramujaa151@gmail.com⁵,
yeni.triana@unilak.ac.id⁶

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah Restorative Justice, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep Restorative Justice dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan meninjau kesesuaiannya terhadap nilai-nilai Filsafat Pancasila sebagai cita hukum bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Restorative Justice memiliki landasan filosofis yang sejalan dengan Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun demikian, penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana yang secara eksplisit mengakomodasi Restorative Justice sebagai paradigma penegakan hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pembaharuan Hukum Pidana, Filsafat Pancasila, Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Hukum Berkerja dengan menampakkan pada fungsinya, yaitu: pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain; penyelesaian sengketa; dan menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, apabila terjadi perubahan-perubahan. Ini berarti hukum menempatkan diri sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial.¹ Kontrol sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. E.A. Ross dengan teori imperatif mengaitkannya dengan hukum pidana.²

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan peradaban tersebut, pola hidup dan tuntutan manusia yang diterjemahkan dalam bentuk kebutuhan dan keinginan untuk merefleksikan diri semakin menjadi nyata dan terbuka. Dikemukakan oleh Dahlan Alwi bahwa peradaban pada manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu pengetahuan itu akan memberikan wawasan keilmuan, sosial dan budaya yang dapat membentuk peradaban manusia.³

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, PT. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 126– 128.

² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 58.

³ Edward James Sinaga, “Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum,” *dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1, 2019, hlm. 85–96.

ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum memelihara keadaan tetap (status quo) sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif.

Pandangan Roscoe Pound, yang mendefinisikan bahwa hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administratif (*a highly specialized form of social control, carried on in accordance with a body of authoritative precepts, applied in a judicial and a administrative process*). Kontrol sosial merupakan suatu visi individu yang mengejar berbagai kepentingan. Konflik tidak dapat dihindari, tuntutan individu meningkat mengenai stabilitas dan ketertiban masyarakat. Diperlukan pemeliharaan suatu keseimbangan, atau keadaan status quo dalam masyarakat.⁴

Gustav Radbruch, seorang tokoh hukum kenamaan telah memberikan suatu pemikiran terkait tujuan hukum. Menurutny, hukum harus memiliki paling tidak tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai ini harus dicapai secara bersamaan tanpa mengurangi salah satunya, sehingga akan tercipta hukum yang paling efektif dan efisien. Sementara itu, jika berbicara konsep hukum pidana Indonesia saat ini kita berada pada posisi dilematis. Sebab untuk mencapai nilai kepastian hukum, sering kali meninggalkan nilai keadilan. Begitu seterusnya persoalan ini mengalir, hingga berujung kepada hukum yang tidak adil adalah hukum yang tidak memiliki manfaat. Persoalan inilah yang menurut Penulis menjadi akut dan berlarut-larut. Diantara banyak faktor yang mempengaruhi, Penulis beranggapan bahwa penerapan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda adalah penyebab yang dominan, sebab kebutuhan hukum Belanda dengan kebutuhan hukum di Indonesia sangat berbeda. Sementara itu, Indonesia sendiri juga tidak cukup mampu untuk merubah hukum peninggalan Belanda tersebut, di sisi lain legalitas pemberlakuan hukum pidana juga dilindungi oleh asas konkordansi yang berarti hukum peninggalan negara jajahan dapat diterapkan oleh negara bebas jajahannya.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur mengenai Restorative Justice, namun dalam praktik terkadang aparat penegak hukum kerap kaku dan tetap berpegang pada hukum formil terlebih dahulu dibandingkan dengan Restorative Justice, banyak kasus-kasus dekan perkara kecil yang tetap diadili dengan hukum formil dengan menerapkan pasal-pasal.

Lalu, bagaimana seharusnya hukum pidana diatur agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, baik materiil dan formil. Konsep hukum yang berdasarkan kepada Pancasila adalah satu-satunya jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan menggunakan sistem Restorative Justice yang secara filosofis juga cerminan dari nilai-nilai keadilan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dianut didalam Pancasila. Mengemas konsep *Restorative Justice* dalam bingkai negara hukum Pancasila perlu dipikirkan matang-matang sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis agar jelas pula kedudukan dan legalitas penerapan Restorative Justice tersebut dalam meng-cover penegakan hukum pidana di Indonesia.

⁴ Dragon Malovanovic, *A Primer in the Sociology of Law*, Harrow and Heston Publisher, New York, 1999, hlm. 87.

METODOLOGI

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum Indonesia. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum preskriptif untuk memberikan rekomendasi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NKRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu: *“Kemudianm daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan.⁵

Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mempunyai empat kedudukan, yaitu: sebagai dasar negara; sebagai falsafah negara; ideologi negara; serta cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila adalah falsafah bernegara, dasar filosofis dari UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar Negara Hukum Republik Indonesia.⁶ Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, menyampaikan bahwa Pancasila adalah lima pilar dasar filosofis (*philosophical groundslag*) yang berfungsi sebagai petunjuk arah dan dasar dari semua Warga Negara Indonesia.⁷ Bisa disampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar bernegara tersebut menjadi dasar paling fundamental dalam pembentukan hukum di Indonesia.⁸

Lalu, bagaimanakah memasukkan konsep Restorative Justice kedalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berdasarkan kepada Fialsafah Pancasila. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah didasari konsep adanya tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama

⁵ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 33.

⁶ Sjafruddin Prawiranegara, “Pancasila as the Sole Foundationl in Indonesia”, *Indonesia Journal*, Vol. 38, Oktober 1994, hlm. 74-83.

⁷ E. Utrecht and Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia [AnIntroduction to Indonesian Law]*, Penerbit Ichtiar Baru dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 84.

⁸ *Ibid*, hlm. 192.

bagi semua warga negara dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum.⁹ Pada sila ke-5, terkandung makna bahwa dalam penegakkan hukum harus terdapat kesamaan di antara para pihak.¹⁰ Dalam konteks ini, Sudjito Atmoredjo menyatakan bahwa intepretasi Pancasila dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang jauh lebih baik.¹¹ Untuk itu dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional, perlu melihat nilai-nilai kebangsaan dan keadilan yang terkandung pada Warga Negara Indonesia.¹² keseharian berwujud kesedian untuk berguna bagi orang lain.¹³ Purwanto bahkan menegaskan bahwa diletakkannya Keadilan Sosial sebagai kalimat aktif yang menutup sila lain dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat adalah untuk menunjukkan bahwa perwujudan keadilan sosial merupakan penyempurna perwujudan dari Pancasila.¹⁴

Pancasila, terutama nilai “keadilan sosial” yang harus tercipta di antara semua pihak yang terlibat.¹⁵ Sekalipun dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan pengadaan tanah, namun nilai musyawarah di bidang hukum dapat diambil sebagai nilai yang dibutuhkan Keadilan Restoratif.

Objek yang dibahas dalam keadilan restoratif adalah pertanggungjawaban pelaku dan kerugian yang dialami korban. Kedua hal tersebut harus menjadi dasar kesepakatan. Kemudian, pihak-pihak yang dilibatkan, sekalipun korban berhak langsung menolak diversi, namun penyetaraan posisi juga diperlukan sehingga baik pelaku dan korban tidak memiliki kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya. Setelah itu, penegak hukum yang terlibat juga tidak diperkenankan melakukan tekanan ke pihak manapun untuk mempengaruhi penyelesaian keadilan restoratif tersebut. Terakhir, hasil dari diversi dan konteks keadilan restoratif harus dihormati semua pihak. Sebagai contoh, pelaku harus menunjukkan efek jera dan tidak melakukan pengulangan. Hal ini sejalan dengan syarat keadilan restoratif yang tidak dapat berlaku jika terdapat pengulangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif yang telah ada saat ini, perlu ditingkatkan sesuai syarat-syarat tersebut dan diberlakukan secara optimal kepada berbagai jenis tindak pidana.¹⁶

Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁷ Dalam pembentukan teori integrative ditekankan bahwa *rule of recognition*, bukan ditekankan pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang.¹⁸ Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa

⁹ Constantinus Fatlolon, “Pancasila Democracy and the Play of the Good”, *Filoracia*, Volume 3, Number 1, February 2016, hlm. 76.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia*, Dialektika, Yogyakarta, 2016, hlm. 101.

¹² *Ibid.*, hlm. 11.

¹³ Purwanto, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bakti*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 13.

¹⁴ Purwanto, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Bakti*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 13.

¹⁵ Sudjito Atmoredjo, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, 2019, hlm. 101.

¹⁶ Muhammad Fatahillah Akbar, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila”, *Dalam Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 37 Nomor 1 Juni 2021, hlm. 96.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 65-66.

¹⁸ Any Farida, “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Volume XXI No. 1, 2016, hlm. 66.

masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integrative merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila.¹⁹ Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering*.²⁰

Berdasarkan falsafah Pancasila dan dikaitkan dengan teori hukum integratif, maka keadilan restoratif memang dibutuhkan dalam hukum pidana Indonesia. Sekalipun bertentangan dengan konsep hukum yang sangat positivis, namun falsafah Pancasila menekankan pada nilai keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu, menjadi penting Menyusun aturan keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum di Indonesia.

Dalam praktik penegakan hukum pidana ringan pasca diterbitkannya kebijakan keadilan restoratif, masih ditemukan perkara yang secara normatif memenuhi syarat penerapan restorative justice, namun tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal. Salah satu contoh dapat dilihat dari pemberitaan mengenai kasus pencurian susu formula oleh seorang ibu rumah tangga di minimarket di wilayah Bekasi pada tahun 2022.²¹ Dalam kasus tersebut, nilai kerugian relatif kecil, pelaku merupakan pelaku pertama kali, serta tidak terdapat unsur kekerasan. Bahkan, korban diketahui tidak mengalami kerugian signifikan dan bersedia menyelesaikan perkara secara damai. Meskipun demikian, aparat penegak hukum tetap melakukan proses hukum pidana, sehingga pendekatan pemulihan sebagaimana menjadi esensi keadilan restoratif tidak dijalankan secara optimal.

Kasus ibu berinisial RMS yang dipidana karena mencuri sawit. RMS dijatuhi pidana penjara selama 7 hari karena terbukti melanggar Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan atau tipiring. RMS yang mencuri tandan buah sawit senilai Rp76.500 milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Sei Rokan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ini *kasus pidana ringan nyata* yang menunjukkan hukum kadang masih dijalankan secara *retraktif tanpa pendekatan restoratif*, terutama sebelum kebijakan formal RJ.²²

Apabila ditinjau secara normatif, perkara tersebut sejatinya telah memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa perkara tindak pidana ringan, dengan kerugian kecil, pelaku bukan residivis, serta adanya kesediaan perdamaian antara korban dan pelaku, dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Namun, tidak diterapkannya pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan keadilan restoratif dalam praktik masih sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran normatif (*das sollen*) dan hukum dalam praktik (*das sein*).

Lebih jauh, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif di Indonesia belum sepenuhnya berfungsi sebagai paradigma penegakan hukum pidana, melainkan masih dipahami sebagai kebijakan alternatif yang bersifat opsional. Penegakan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ https://news.detik.com/berita/d-5942051/viral-ibu-ibu-tepergok-curi-susu-di-minimarket-bekasi-kasus-selesai-damai?utm_source=.com, diakses pada 24 Januari 2026.

²² https://fraksi.pks.id/2020/06/06/ibu-3-anak-dipenjara-karena-curi-sawit-rp-76-500-pks-hukum-masih-tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas/?utm_source=.com, diakses pada 24 Januari 2026.

hukum yang tetap berorientasi pada pendekatan retributif dalam perkara pidana ringan berpotensi mengabaikan nilai keadilan substantif, kemanfaatan hukum, serta nilai kemanusiaan yang menjadi roh dari Pancasila. Oleh karena itu, kasus-kasus pidana ringan yang tidak diterapkan keadilan restoratif meskipun telah tersedia dasar hukum yang jelas menjadi argumen kuat perlunya pembaruan hukum pidana yang lebih tegas dan sistematis, khususnya dengan mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana nasional agar tidak hanya berhenti sebagai kebijakan administratif, melainkan menjadi prinsip hukum yang mengikat.

Konsep Restorative Justice di Indonesia secara tegas tidak diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karenanya untuk mencapai nilai keadilan sebagai salah satu tujuan hukum para penegak hukum yang bersifat institusional sudah mulai membahas persoalan Restorative Justice dan kemudian menuangkannya kedalam bentuk Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) sebagai landasan yuridis atau legalitas pemberlakuan restorative Justice pada masing-masing institusi penegak hukum tersebut. Selanjutnya *Beleidsregel* tersebut akan dijabarkan sebagaimana dibawah ini.

1. Kepolisian Republik Indonesia

Lembaga Kepolisian memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengayoman (perlindungan), fungsi pelayanan dan fungsi penegakan hukum. Dalam hal pelaksanaan fungsi penegakan hukum lembaga ini sangat terikat dengan prosedural yang telah ditetapkan, baik dalam perundang-undangan organiknya, maupun dalam hukum acara pidana yang berlaku umum serta keterikatan yang kuat pula dengan kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan institusi (keputusan atau pedoman atau surat perintah Kapolri).²³

Konsep restorative justice merupakan bagian dari suatu pendekatan yang menitikberatkan terhadap keadaan menciptakan keadilan dan keseimbangan baik terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan juga bagi hak-hak korban. Prosedur maupun tatacara serta peradilan pidana yang berdasarkan asas pemidanaan diubah kearah proses penyelesaian secara kekeluargaan serta mediasi hingga tercapai kesepakatan. Penyelesaian perkara pidana tersebut memberikan keadilan yang seimbang bagi pihak korban maupun terhadap pelaku tindak pidana.²⁴

Sebagai sub sistem peradilan pidana, kepolisian menanggapi restorative justice sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik di tahap pertama. Dengan harapan tidak akan banyak perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kepolisian antara pelaku dan korban serta masyarakat.

Selama ini, kepolisian menjalankan penegakan hukum dengan menggunakan falsafah retributif (pembalasan), fokus pada pelaku tanpa merasa perlu melibatkan korban. Perspektif *retributive justice* melanjutkan falsafah yang dianut oleh hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana sebelumnya. Lalu dengan adanya restorative justice tentu harus ada pergeseran, bahwa semula kejahatan adalah konflik antara pelanggar dengan korban yang diwakili oleh negara kemudian berkembang ke arah perspektif restorative justice yang menganggap kejahatan merupakan pelanggaran terhadap individu yang diakui sebagai konflik. Dasar pijak perspektif restorative justice adalah bahwa konsep

²³ S. Sahabudin, "Karakteristik Hukum Otonom dan Implikasinya di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)", *Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 116.

²⁴ Ryan Aditama dan Novia Yolanda, "Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana

Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Wajah Hukum*, Volume 4 Nomor, Oktober 2020, hlm. 484.

kejahatan adalah perbuatan yang melanggar pertama dan terutama adalah hak perseorangan (yaitu korban kejahatan); di samping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Oleh karenanya, pihak yang merasa terlanggar haruslah dilibatkan dalam penyelesaian perkara di tingkat kepolisian tersebut. Orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan. Dalam konteks ini, sub sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian harus menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif *Restorative justice* adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoeing buiten process*).

Pasal 1 ayat (1) Peraturan ini menyatakan bahwa Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative justice mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana.

Dalam penghentian penuntutan, Pasal 4 menyatakan bahwa berdasarkan keadilan restoratif harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya suatu tindak pidana, tingkat keterleceaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antar korban dan pelaku.

Pasal 5 menegaskan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan di Indonesia juga turut menerbitkan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) yang mengatur tentang Restorative Justice melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12//2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) tertanggal 22 Desember 2020.

Dalam Pedoman ini, terdapat beberapa ketentuan tindak pidana yang dapat

diselesaikan melalui upaya Restorative Justice, antara lain: perkara-perkara pada tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara tindak pidana narkoba yang kesemuanya secara teknis termuat dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12//2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

KESIMPULAN

Konsep Restorative Justice dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia memiliki landasan filosofis yang kuat dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup dan cita hukum bangsa. Prinsip pemulihan, musyawarah, dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat mencerminkan karakter hukum Indonesia yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, Restorative Justice tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga manifestasi konkret nilai Pancasila dalam praktik penegakan hukum. Dalam Praktik Restorative Justice yang saat ini berjalan melalui kebijakan internal Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan reformasi hukum pidana yang lebih berorientasi pada nilai keadilan Pancasila.

Saran

Pembaharuan hukum pidana Indonesia perlu secara tegas mengintegrasikan konsep Restorative Justice ke dalam KUHAP sebagai dasar hukum formil yang mengikat dan seragam. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan menginternalisasi Restorative Justice sebagai paradigma penegakan hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, bukan sekadar kebijakan administratif. Ke depan, kajian akademik mengenai Restorative Justice berbasis filsafat Pancasila perlu terus dikembangkan guna memperkuat legitimasi teoretis dan praktis dalam sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dragon Malovanovic, *A Primer in the Sociology of Law*, Harrow and Heston Publisher, New York, 1999.
- E. Utrecht and Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia [An Introduction to Indonesian Law]*, Penerbit Ichtiar Baru dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, PT. Alumni, Bandung, 1983.
- Sjafruddin Prawiranegara, "Pancasila as the Sole Foundation in Indonesia", *Indonesia Journal*, Vol. 38, Oktober 1994.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Sudjito Atmoredjo, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta, 2019.
- Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia*, Dialektika, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

- Any Farida, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Volume XXI No. 1, 2016.
- Constantinus Fatlolon, "Pancasila Democracy and the Play of the Good", *Filoracia*, Volume 3, Number 1, February 2016.
- Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum," dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1, 2019.
- Muhammad Fatahillah Akbar, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila", dalam *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 37 Nomor

1 Juni 2021.

Purwanto, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum Media Bakti, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Ryan Aditama dan Novia Yolanda, “Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Wajah Hukum, Volume 4 Nomor, Oktober 2020

S. Sahabudin, “Karakteristik Hukum Otonom dan Implikasinya di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)”, Wajah Hukum, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017.

Website

https://news.detik.com/berita/d-5942051/viral-ibu-ibu-tepergok-curi-susu-di-minimarket-bekasi-kasus-selesai-damai?utm_source=.com, diakses pada 24 Januari 2026.

https://fraksi.pks.id/2020/06/06/ibu-3-anak-dipenjara-karena-curi-sawit-rp-76-500-pks-hukum-masih-tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas/?utm_source=.com, diakses pada 24 Januari 2026.